



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 421/ 005 /Dikpora/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) - 1 JELAI
DI KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sukamara dalam hal ini memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup mandiri, maka dipandang perlu untuk memberi izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) - 1 Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara;
b. bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) - 1 Jelai Kecamatan Jelai telah berlangsung dengan baik dan lancar adapun Dokumen Izin Operasionalnya saat ini tidak ditemukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) - 1
Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara c.q. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 18 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah .
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bupati Sukamara (Sebagai Laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
9. Camat Jelai.